



**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI  
NOMOR 455 TAHUN 2023**

**TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA  
PEMILIH PADA DESA SUKAMUKTI KECAMATAN WALURAN  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Sukamukti Kecamatan Waluran untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan



Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Sukamukti Nomor 003/PP.04.1-BA/32.02.20.2002/ 2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Sukamukti Kecamatan Waluran Kabupaten Sukabumi untuk Pemilu Tahun 2024;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA SUKAMUKTI KECAMATAN WALURAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

**KESATU :** Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Sukamukti Kecamatan Waluran Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA :** Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KETIGA :** Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.

**KEEMPAT :** Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum.



KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : S U K A B U M I

Pada tanggal : 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SUKABUMI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA DESA SUKAMUKTI

*Ttd.*

YOGA NUGRAHA

Untuk SALINAN yang Sah  
Sesuai dengan Aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan  
SDM,



ROZALINDA ERITA




LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
NOMOR 455 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN PETUGAS  
PEMUTAKHIRAN DATA  
PEMILIH PADA DESA  
SUKAMUKTI KECAMATAN  
WALURAN UNTUK PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA  
PEMILIH PADA DESA SUKAMUKTI KECAMATAN WALURAN KABUPATEN  
SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	Tps	Alamat Tps
1.	Santi Adawiyah	P	001	Kp. Cikarang Sasak   Dusun 01
2.	Yudi Muhtar	L	002	Kp. Babakan Lame   Dusun 01
3.	Siti Mutiah	P	003	Kp. Sukatani   Dusun 03
4.	Agum Gumelar	L	004	Kp. Pinang Jajar   Dusun 02
5.	Yuli Sugiarti	P	005	Kp. Neglasari   Dusun 02
6.	Adrian Lesmana	L	006	Kp. Cikarang   Dusun 02
7.	Sheila Agustin	P	007	Kp. Galumpit   Dusun 03
8.	Muna Yuliani	P	008	Kp. Galumpit   Dusun 02
9.	Dena Sakila Gilang Aprilia	P	009	Kp. Galumpit   Dusun 03
10.	Mia Amanah	P	010	Kp. Galumpit   Dusun 03
11.	Via Dayanti	P	011	Kp. Tipar   Dusun 04
12.	Pandu Arie Budiman	P	012	Kp. Tipar   Dusun 04
13.	Johan	L	013	Kp. Cikarang   Dusun 04

Untuk SALINAN yang Sah  
Sesuai dengan Aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan  
SDM,

  
ROZALINDA ERITA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SUKABUMI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA DESA SUKAMUKTI

Ttd.

YOGA NUGRAHA